

**JEJARING KEILMUAN ULAMA BORNEO;
KAJIAN ATAS NASKAH KORESPONDENSI
ANTARA NAIB KADI TUTONG-BRUNEI DAN MAHARAJA IMAM SAMBAS**

Erwin Mahrus

erwinmahrus@gmail.com IAIN Pontianak

Sukino

ariefsukino@yahoo.co.id IAIN Pontianak

ABSTRAK

Kesultanan-kesultanan Melayu di Borneo memiliki tradisi keilmuan yang relatif baik. Para ulama di kawasan ini meninggalkan sejumlah karya tulis yang masih dapat dijumpai hingga kini. Di samping itu, ulama-ulama ini terhubung dalam jaringan ulama lokal, regional, bahkan internasional. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Syekh Arsyad Banjar (1710-1812), Syekh Ahmad Khatib Sambas (1803-1875), dan Syekh Muhammad Basiuni Imran (1885-1976). Ulama-ulama ini telah memainkan peranan penting dan strategis dalam melakukan proses islamisasi di pulau terbesar ketiga di dunia ini. Tulisan ini mendeskripsikan jejaring keilmuan antara Brunei dan Sambas (Indonesia). Fokus kajiannya adalah korespondensi antara Naib Kadi Tutong-Brunei, Awang H. Mas Hanafi dan Maharaja Imam Sambas, H. Muhammad Basiuni Imran. Melalui korespondensi ini penulis berhasil mengungkap isu-isu yang berkembang di dalam jaringan selama korespondensi berlangsung. Selanjutnya, penulis juga menggambarkan karakteristik hubungan kedua ulama tersebut di dalam jaringan yang mereka bangun.

Kata kunci: Jejaring keilmuan, naskah, naib kadi, maharaja imam

PENDAHULUAN

Kaitan antara Kerajaan Sambas dan Brunei sudah sejak lama terbangun. Di antara kaitan yang terpenting adalah adanya pertalian keluarga antara kedua kerajaan ini. Garis yang menghubungkan nasab Sultan Brunei dengan Sultan Sambas adalah melalui Raja Tengah, sebagaimana disebutkan dalam naskah *Salsilah*.¹ Dari perkawinan Raja Tengah dengan Ratu

Surya, adik perempuan dari Panembahan Sukadana, lahirlah Raden Sulaiman. Melalui Raden Sulaiman inilah, yang di kemudian hari dinobatkan menjadi Sultan Sambas pertama, dilahirkan sultan-sultan yang memerintah Kesultanan Sambas. Faktor nasab ini berdampak pada hubungan bilateral antar dua kerajaan tersebut di kemudian hari.

Relasi kerajaan Sambas dan Brunei ternyata tidak terbatas pada hubungan kekerabatan yang demikian kuat dan artefak-artefak yang

¹ Sri Paduka Sultan Muhammad Shafiyuddin, *Salsilah*, Sambas, 1903, hlm. 8.

ditinggalkan oleh kedua kerajaan ini, melainkan proses islamisasi yang menyertainya dan hubungan intelektual yang terbangun sejak lama. Koneksi ini kemudian menjadi salah satu bagian yang membentuk jejaring keilmuan ulama di Borneo. Jejaring ini misalnya terbangun antara dua orang ulama yang masing-masing berasal dari Kerajaan Sambas dan Kerajaan Brunei yaitu Maharaja Imam Sambas, H. Muhammad Basiuni Imran dan Naib Kadi Tutong-Brunei, Awang H. Mas Hanafi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif-kualitatif terhadap naskah korespondensi antara Naib Kadi Tutong-Brunei dengan Maharaja Imam Sambas. Dalam mengkaji naskah ini digunakan cara kerja berikut: *Pertama*, dalam mendeskripsikan kondisi fisik naskah digunakan alat bantu dalam filologi yakni kodikologi. Dalam kodikologi, naskah dilihat dari sisi fisik naskah antara lain: bahasa, huruf, jenis khat (kaligrafi), ukuran naskah, jumlah lembar, jumlah baris, warna tinta, cap kertas, dan keadaan fisik naskah.² *Kedua*, dalam mengungkap isi atau materi dalam naskah korespondensi, digunakan *content analysis*, di mana fokus kajian ini berupa kajian

kontekstual terhadap butir-butir pemikiran yang tertuang dalam teks tertulis. *Content analysis* merupakan salah satu analisis kualitatif dengan melakukan inferensi-inferensi terhadap data sesuai dengan konteksnya.³

Maharaja Imam, H. Muhammad Basiuni Imran

H. Muhmmad Basiuni Imran (selanjutnya disebut Basiuni) terlahir dari keluarga besar ulama di Kerajaan Sambas; ayah, kakek dan datuknya adalah maharaja imam, semacam jabatan kadi dan mufti kerajaan. Basiuni mendapatkan pendidikan awal keagamaan dari orangtuanya, dilanjutkan masuk ke Sekolah Rakyat.⁴ Memasuki usia remaja, Basiuni muda berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, bermukim dan belajar di sana selama 5 tahun dalam rentang 1901-1906.⁵ Tahun 1907 M, ia kembali ke Sambas karena dipanggil pulang oleh ayahandanya. Pada saat di Sambas, ia mulai berlangganan Jurnal Al-Manar yang redaktornya adalah

² Edwar Djamaris, *Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: CV. Manasco, 2002), hlm. 11.

³ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 15

⁴ G.F. Pijper, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*, terjemahan Tadjimah (Jakarta: UI Press. 1987), hlm. 142.

⁵ Muhammad Basiuni Imran, *Daftar Sedjarah Perdjalanannya Hidup dari Hadji Mohammad Basioeni Imran, Maharaja Imam Sambas*, 1950.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha dan membaca berbagai buku dari Mesir.⁶

Pada 1909 Basiuni berangkat ke Mesir dengan tujuan belajar di Universitas al-Azhar. Tidak berselang lama di al-Azhar, ia memutuskan untuk belajar di Dar al-Da'wah wa al-Irsyad di Manyal (Kairo Lama) yang didirikan oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha.

Pada tahun 1913, Basiuni dipanggil pulang ke Sambas, karena ayahnya sedang sakit keras. Tidak lama setelah itu, ayahnya meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya inilah, ia dipercaya oleh Sultan sebagai Maharaja Imam di Kerajaan Sambas.

Meskipun telah kembali dari Mesir tidak menyurutkan semangat Basiuni untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama fikih dan tafsir. Untuk menambah wawasan tentang dunia Islam termasuk perkembangan pendidikan, Basiuni berlangganan majalah dan koran seperti: Fajar Asia, Al-Muslimun, Al-Fara', Al-Ma'arif al-Qurra, Al-Fath, dan Umm al-Qura.⁷ Wacana yang dikembangkan dalam sejumlah jurnal dan majalah langganannya, menjadi pijakan Basiuni dalam berpikir dan bertindak di kemudian hari.

Basiuni juga meninggalkan sejumlah karya tulis berupa kitab yang

diterbitkan di Timur Tengah, Singapura, Malaysia, dan Tanah Air. Karya tulisnya yang diterbitkan tersebut mencapai 10 (sepuluh) buah dengan berbagai disiplin ilmu keislaman mulai dari tauhid, fikih, tafsir (ulum al-Quran), dan sejarah. Ia juga meninggalkan sejumlah manuskrip berupa naskah buku, buku harian, dan korespondensi

Selain aktif di bidang keagamaan, Basiuni juga berkiprah di politik dan pemerintahan, seperti: Anggota *Plaatselijk Ponds* Sambas (1920), anggota *Rubbercommissie* di Pontianak (1934-1939), penasehat (*adviseur*) dari *Zelfbestuurcommissie* Sambas (1946), dan dianugerahi bintang *Ridder in de Orde van Oranje Nassau* (1946).⁸ Penghargaan yang disebut terakhir ini diberikan atas dedikasi Basiuni kepada kerajaan Sambas selama kurang lebih 30 tahun.

Naib Kadi, Awang Hanafi

Nama lengkapnya adalah Awang bin H. Mas Hanafi (selanjutnya disebut Awang). Awang dilahirkan di Labuan.⁹ Tidak terdapat informasi tentang kapan ia dilahirkan. Namun jika menggunakan asumsi bahwa ia kembali ke Labuan dan

⁶ A. Muis Ismail, *Riwayat Hidup Maharaja Imam Sambas, H. Muhammad Basiuni Imran* (Pontianak: Laporan Penelitian Universitas Tanjung Pura Pontianak, 1993), hlm. 143.

⁷ Muhammad Basiuni Imran, *al-Murasalat al-'Ilmiyah*, tth.

⁸ Muhammad Basiuni Imran, *Daftar Sedjarah ...*, 1950

⁹ Dayang Hajah Jorah binti Metali, Pehin Orang Kaya Udana Laila Dato Setia Inche' Awang Abdullah, chapter dalam *Puak Tutong*, Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei, 2004, hlm. 102.

berprofesi sebagai guru Alquran, ia telah berumur 20 tahun, maka diperkirakan ia lahir sekitar tahun 1872 M. Ini berarti ia terpaut tiga belas tahun lebih tua dari Basiuni yang lahir pada 1885 M. Hal inilah yang menyebabkan Basiuni menggunakan sapaan ayahanda kepada Awang. Sebaliknya Awang menggunakan sapaan ananda kepada Basiuni dalam korespondensi yang dilakukan keduanya. Maklumat tentang Awang sebagian besar dapat ditelusuri melalui riwayat singkat perjalanan karirnya kepada Basiuni di dalam surat yang ia kirim pada tanggal 6 September 1951 M.

Sebelum berkarir di Brunei, terlebih dulu Awang belajar agama di Sambas sekitar 1890-1892 M. Sebagaimana pengakuannya, ia belajar kepada Maharaja Imam Sambas H. Muhammad Imran Arif, Imam H. Hamid, H. Zubair, dan H. Abdul Ghani. Selanjutnya pada 1892 M itu juga, Awang meninggalkan Sambas dan kembali ke Labuan menjadi guru Alquran,¹⁰ di kampung kelahirannya tersebut.

Awang adalah orang dengan multitalenta, dimana karir dan karyanya tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan melainkan juga bidang pemerintahan dan pembangunan termasuk bidang-bidang profesi yang memerlukan kepakaran khusus. Pada 1894 M, ia diangkat menjadi kapten sebuah kapal Cina; berlayar menyusuri pantai Borneo.¹¹ Kapal Cina bernama

“Fookseng” ini berlayar sampai ke kepulauan Philipina, Celebes, dan Sandakan. Dan pada 1897 M buat pertama kalinya ia membawa kapal tersebut ke Hong Kong.¹² Setahun berikutnya, 1898 M ia kembali ke Labuan.¹³

Pada 1899 M, Awang belajar menggambar arsitektur bangunan kepada Tuan J.P. Kaesbarry di Labuan. Sebagai selingan ia masih menyempatkan berniaga ke Labuan dan Singapura di 1901 M. Pada tahun 1902 M, Awang diangkat menjadi kepala proyek pembangunan jembatan beton. Pembangunan ini memakan waktu lebih kurang dua tahun. Jembatan ini merupakan pendukung pelabuhan di Cina Selatan Borneo untuk kapal-kapal besar bertambat. Selanjutnya, pada 1903 M, ia menata Bandar Jiselton. Lalu, pada 1905 M Awang kembali ke Labuan menjadi kontraktor rumah kerajaan dan lain-lain. Pada 1907 M, Awang menjadi pelukis gambar bangunan di Kantor Kerja Raya (Pekerjaan Umum), Labuan.¹⁴ Segala pengalaman yang diperoleh selama bertugas di Sabah dan Labuan telah dimanfaatkan oleh Kerajaan Brunei untuk merancang pembangunan infrastruktur di negeri ini seperti jalan raya, tata kota, dan sebagainya. Kinerjanya dalam bidang pembangunan ini akan diuraikan pada bagian berikutnya.

¹⁰ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951, hlm. 3.

¹¹ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951, hlm. 4.

¹² Dayang Hajah Jorah binti Metali, *Pehin*, hlm. 102.

¹³ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951, hlm. 3.

¹⁴ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951, hlm. 3.

Pada 1927 M, Awang diangkat menjadi Pegawai Daerah Tutong. Menurutnya, pada tahun tersebut daerah Tutong dalam kondisi kurang aman; masih sering terjadi huru-hara. Pada 1935 M, Awang pensiun dari pekerjaannya, namun tetap dikaryakan menjadi seorang *overseer* (mandor). Kemudian pada 1938 mendapat penghargaan dari Sultan Ahmad Tajuddin dengan gelar Pehin Udana Laila Setia Diraja. Setahun berikutnya ia dilantik menjadi Ahli Majlis Mesyuarat Negeri (Member of State Council).¹⁵ Pada 1950 M, Sultan Ahmad Tajuddin melantik Awang sebagai sebagai Dato Penghulu di Tutong.¹⁶ Dato Penghulu berkedudukan sebagai kepala bagi seluruh penghulu dan ketua kampung di daerah Tutong.¹⁷ Pada 1952 M, Awang dianugerahi Bintang Kebesaran *Member of The British Empire* (M.B.E) oleh Ratu Elizabeth II. Ia juga salah seorang

penerima bintang Darjah Setia Negara Brunei (D.S.N.B).¹⁸

Dilihat dari zuriat dan latar belakang keluarganya, Awang menikah pertama kalinya dengan Dayang Siti Aminah dan dikaruniai lima orang anak: Raden Mas Ibrahim, Raden Mas Dino, Raden Mas Imran, Raden Mas Siti Raudzahtun Nadzrah, dan Raden Mas Salmah Zahrah. Pada 1940 M, Awang menikah kedua kalinya dengan Dayang Halimah dan memperoleh anak: Raden Mas Ismail, Raden Mas Khairani, dan Raden Mas Muhammad Basiuni.¹⁹ Jika dicermati, ada hal menarik dari nama-nama putera dari Awang seperti Raden Mas Imran dan Raden Mas Muhammad Basiuni. Imran jelas merupakan nama dari salah seorang guru Awang ketika belajar di Sambas sekitar tahun 1890-an. Sementara nama Muhammad Basiuni tidak lain adalah nama Maharaja Imam Sambas yang melakukan korespondensi bersamanya. Ada kebanggaan Awang kepada dua tokoh ulama Sambas itu sehingga

¹⁵ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951, hlm. 3.

¹⁶ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951, hlm. 3.

¹⁷ Dayang Hajah Jorah binti Metali, *Pehin Orang Kaya*, hlm. 105.

¹⁸ Dayang Hajah Jorah binti Metali, *Pehin Orang Kaya*, hlm. 105.

¹⁹ Metali, *Pehin Orang Kaya*, Dayang Hajah Jorah binti hlm. 106.

melekatkan kedua nama tersebut kepada putera-puteranya.

Deskripsi Umum Naskah

Naskah yang dikaji dalam tulisan terbagi kepada dua kelompok. *Pertama*, surat-surat yang ditujukan Awang kepada Basiuni. *Kedua*, surat balasan Basiuni kepada Awang. Kelompok pertama terdiri dari tiga surat masing-masing bertanggal 6 September 1951, 27 September 1951, dan 4 Oktober 1951. Dari aspek bahasa, jenis alas yang digunakan, ukuran kertas dan lain-lain memiliki kesamaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahasa	: Melayu
Huruf	: Jawi
Jenis Khat	: Huruf <i>naskhi</i>
Ukuran	: 26,5 cm x 21,5 cm
Jumlah lembar	: 8
Jumlah baris	: 30-32
Keadaan fisik	: cukup baik.
Warna tinta	: Biru
Cap Kertas	: Tidak ada
Penulis	: Awang Mas Hanafi
Tahun Penulisan	: 1951
Pemilik	: Institut Warisan Melayu Borneo

Adapun surat bertanggal 6 September 1951 M, berisi tentang: *Pertama*, kabar telah sampainya surat yang dikirimkan oleh Basiuni tertanggal 21 Agustus 1951 M kepadanya. *Kedua*,

Awang menyampaikan perkembangan terkini tentang Brunei secara global. *Ketiga*, khusus mengenai perkembangan agama, Awang mengabarkan tentang perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat Brunei mengenai salat Zuhur *mu'adah* setelah salat Jumat sekaligus memohon fatwa dari Basiuni. *Keempat*, informasi tentang guru-guru agama di Kerajaan Sambas tempat Awang belajar ilmu keislaman. *Kelima*, riwayat hidup dan karir yang dijalani Awang hingga 1951 M.

Sementara itu, surat tertanggal 27 September 1951 M berisi penegasan tentang masalah hukum salat *mu'adah* dan pertanyaan Awang, apakah surat yang dikirimkannya telah sampai?. Dalam surat ini juga, Awang meminta fatwa untuk masalah baru selain salat Zuhur *mu'adah*, yaitu tentang fidyah salat dan fidyah puasa. Sedangkan surat yang terakhir tertanggal 4 Oktober 1951 M mengandung beberapa hal: *Pertama*, penegasan kembali tentang pertanyaan darinya yang belum sempat dibalas oleh Basiuni. *Kedua*, perkembangan seni budaya Islam di Brunei. *Ketiga*, keadaan ulama di Brunei.

Sedangkan kelompok kedua, adalah surat balasan dari Basiuni kepada Awang tertanggal 18 Oktober 1951. Gambaran umum naskah tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

Bahasa	: Melayu
Huruf	: Jawi
Jenis Khat	: <i>Diwani</i>
Ukuran	: 26,5 cm x 20 cm
Jumlah lembar	: 2 lembar
Jumlah baris	: 30/halaman
Keadaan fisik	: cukup baik.
Warna tinta	: Hitam
Cap Kertas	: Tidak ada
Penulis	: Basiuni Imran
Tahun Penulisan	: 1951
Pemilik	: Yayasan Pusaka

Surat balasan Basiuni ini berisi jawaban terhadap tiga pertanyaan sekaligus dari Awang yang ditujukan kepadanya. Menurut catatan Basiuni pada bagian atas surat Awang tertanggal 6 September 1951, sebenarnya Basiuni telah membalas surat Awang yang pertama ini sebagai jawaban. Namun, berdasarkan surat yang dikirim berikutnya oleh Awang yang menyebutkan belum adanya balasan yang sampai, maka Basiuni menulis

ulang surat tersebut. Namun, sayangnya surat yang dikirimkan pertama kali itu tidak berhasil ditemukan salinannya oleh penulis. Lalu, berdasarkan redaksi surat pertama dari Awang kepada Basiuni tertanggal 6 September 1951 M, tersirat makna bahwa korespondensi mereka ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Awang menulis:

“Ya ananda, surat ananda bertarikh 21 Agustus 1951 selamat telah sampai. Ayahanda mengucapkan syukur kepada Allah Ta’ala mendengarkan ananda dan cucunda semuanya Allah selamatkan dengan cukup-cukup sehat. Bagi pihak ayahanda alhamdulillah adalah dalam kandungan sehat”.

Menurut surat di atas, terdapat satu surat yang dikirim oleh Basiuni kepada Awang. Hal ini menegaskan kembali bahwa korespondensi antara keduanya berlangsung secara interaktif.

Analisis Teks

Kandungan naskah surat-surat ini dapat diklasifikasi kepada beberapa isu yang mengemuka di negeri Brunei: *Pertama*, sosial keagamaan. Berkaitan dengan isu pertama ini, Awang menyatakan:

“...Ada seorang bernama Muhammad Suhaili bin Haji Muhammad Ya’kub Kelantan daripada Jiseltin dijadikan Kadi di Kuala Belait. Biasanya di Kuala Belait sembahyang Jumat dikembar dengan sembahyang Zuhur, telah menceraikan Jumat dengan Zuhur. Bila kedengaran kepada pegawai ugama di Brunei gemparlah pegawai-pegawai agama

Brunei menyalahkan Muhammad Suhaili”.²⁰

“Baru-baru ini ada ayahanda menulis surat kabar kepada ananda adakah sampai ataupun belum. Dalam surat itu ada ayahanda bertanya sedikit-sedikit masalah berhubung dengan masalah agama Islam sebab di dalam Brunei pada masa ini ada satu pertelingkahan antara Kadi Brunei dengan Kadi negeri Belait. Pertelingkahanannya seperti berikut: Kadi Belait sembahyang Jumat tidak berkembar dengan Zuhur. Katanya, Nabi Muhammad Saw telah menerima titah Allah mengerjakan lima fardhu dalam sehari semalam, jika ditambah dengan Zuhur jadilah enam fardhu?”²¹

Terlebih dahulu ayahanda minta maaf kepada ananda berhubung pertelingkahan agama di Brunei tampaknya belum lagi selesai berkenaan dengan masalah sembahyang Jumat berkembar dengan fardhu Zuhur. Kadi Belait Muhammad Suhaili pendiriannya tetap tidak mau berkembar fardhu Jumat dengan fardhu Zuhur. Sultan sendiri tidak sanggup menyalahkan Imam Suhaili. Titahnya benar juga Imam Suhaili. Titahnya di dalam perselisihan Belait sabarlah dahulu. Sementara kita menulis kepada mufti Johor, Kelantan, dan Kedah. Bila ada jawaban kita akan memanggil tuan semuanya.²²

Tiga paragraf di atas merupakan cuplikan dari tiga surat yang berbeda yang berisi tentang polemik tentang hukum salat *mu'adah* yaitu keharusan mendirikan salat Zuhur setelah salat Jumat. Dilaporkan oleh Awang bahwa

²⁰ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951.

²¹ [Surat] Awang kepada Basiuni, 27 September 1951.

²² [Surat] Awang kepada Basiuni, 4 Oktober 1951.

di daerah Kuala Belait sejak lama telah melaksanakan salat Zuhur setelah salat Jumat. Namun setelah Imam Muhammad Suhaili diangkat menjadi *naib kadi* untuk daerah ini, kebiasaan salat Jumat disusul dengan salat Zuhur mulai ditinggalkan. Karena keluar dari kebiasaan umum, maka Suhaili dilaporkan ke *Chief Kadi* (Kadi Besar) yang berada di Bandar Brunei.

Merasa pendapatnya tentang tidak perlunya salat Zuhur setelah salat Jumat ini telah sesuai dengan hukum agama, maka Suhaili menghadap sultan. Menurut Suhaili, apa yang difatwakannya telah sesuai dengan rujukan dari Alquran dan Hadits. Jika fatwa yang dikeluarkannya itu salah, maka ia bersedia untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai *naib Kadi* Belait. Sebagai pemimpin yang bijak, sultan tidak langsung memutuskan melainkan dengan mengambil jalan tengah meminta fatwa terlebih dulu dari Kadi Kelantan, Johor, dan Kedah sebagai bahan perbandingan. Sultan meminta naib Kadi Belait itu untuk bersabar menunggu fatwa dari Kelantan, Johor, dan Kedah tersebut.

Pada masa penantian putusan fatwa inilah Awang berkirim surat kepada Basiuni, untuk memberikan pandangan hukum dari salat Zuhur setelah didirikannya salat Jumat.

Berkaitan dengan salat Zuhur *mu'adah* ini, ternyata tidak hanya terjadi di Brunei melainkan telah dipraktikkan juga di negeri Sambas sejak lama. Salah satu pangkal munculnya perselisihan tentang salat *mua'adah* ini adalah pelaksanaan salat Jumat yang jumlah jamaahnya tidak mencapai empat puluh orang. Sebagai seorang kadi dan mufti kerajaan, Basiuni merasa berkepentingan meluruskan persoalan ini, termasuk masalah salat *mu'adah* sebagaimana pertanyaan Awang kepadanya. Basiuni mengatakan:

“Kemudian dari pada itu maka inilah satu risalah yang bernama *Cahaya Suluh; Pada Mendirikan Jumat Kurang dari Empat Puluh*. Saya karang akan dia ialah karena permintaan saudara-saudara yang ikhlas, yang baik sangkanya kepada saya dan karena banyak pertanyaan orang-orang dari segenap kampung dan desa dan mereka itu minta kepada saya dari hukum mendirikan sembahyang Jumat dengan orang yang kurang dari pada empat puluh dan hukum sembahyang Zuhur *mu'adah* kemudiannya. Maka, saya jawab serta mengaku bahwa saya bukan ahli bagi yang demikian. Menurut *Qaul* (kata) Imam kita

Syafi'i yang *Qadim* (yang lama) sah Jumat dengan orang empat dari pada ahli Jumat dan itu *Qaul* telah di-*rajih*-kan (dijelaskan) oleh ulama atas *Qaul*-nya yang *Jadid* (baharu) yang mensyaratkan empat puluh”.²³

Berdasarkan teks di atas, bahwa latar belakang penulisan risalah ini adalah pertanyaan dan permohonan fatwa yang datang dari masyarakat yang tersebar di kampung-kampung di negeri Sambas tentang sah atau tidaknya salat Jumat yang didirikan kurang dari empat puluh orang jamaah. Menjawab persoalan ini, Basiuni menggunakan *qaul qadim*-nya Imam Syafi'i bahwa sah salat Jumat meskipun jamaahnya kurang dari empat puluh orang.

Artikel ini tidak bertendensi membahas lebih jauh tentang hukum salat *mua'adah* di sini, karena tentunya memerlukan kajian tersendiri. Penulis hanya ingin menegaskan bahwa setelah terbitnya kitab *Cahaya Suluh* ini, tidak ada lagi kampung yang di dalamnya tidak didirikan salat Jumat. Padahal sebelumnya banyak penduduk kampung yang enggan mendirikan salat jumat

²³ Muhammad Basiuni Imran, *Cahaya Suluh*, (Singapura: Mathba'ah al-Ikhwan, 1920), hlm. 1.

dengan alasan jamaahnya tidak mencukupi syarat empat puluh orang.

“Oleh karena itu, boleh bilang, sekarang tak ada desa yang tiada didirikan Jumat padanya yang dahulu tak pernah mereka itu sembahyang Jumat padanya. Padahal tiap-tiap desa itu tiada kurang orangnya yang Islam, *akil*, *baligh*, merdeka, dari pada 40 laki-laki 100/200. Dan telah berdiri Jumat di desa-desa itu dan mereka itu sembahyang akan dia meskipun kurang daripada empat puluh”.²⁴

Khusus berkaitan dengan salat zuhur *mu'adah*, Basiuni menulis:

Adapun sembahyang Zuhur yang *mu'adah* kemudiannya, maka bersalah-salah ulama padanya. Kata setengah harus atau bagus, dan kata setengah sunnah dan kata setengah haram. Maka jikalau aku sembahyang Jumat dengan orang yang kurang dari pada 40, menurut *Qaul Qadim* ini niscaya tiada aku sembahyang Zuhur *mu'adah* lagi karena Jumat itu sudah sah dan memadai hanya aku sembahyang sunnah *ba'diyah* dua raka'at karena haditsnya atau empat raka'at karena hadits Muslim (akan datang sebutan Hadits itu).²⁵

Banyaklah pula perselisihan dan pergaduhan di antara mereka itu, kata setengah mesti atau wajib sembahyang Zuhur *mu'adah* kemudian, dan kata setengah tiada mesti dan tiada wajib *mu'adah* karena Jumat sudah sah dan memadai. Maka selalu dan senantiasa sahaja datang kepada pergaduhan dan perselisihan itu dari tiap-tiap kampung dan desa. Yang demikian adalah karena hanyasanya perantau-perantau yang minta sedekah di rantau-rantau (desa-desa) yang mengaku diri mereka itu ahli ilmu, banyak mengeluarkan hukum yang keluar dari *syari'ah islamiah* seperti yang sunnah ia

katakan wajib, dan yang mubah (harus) ia katakan *sunnah* dan yang *makruh* ia katakan haram. Maka kebanyakan ahli desa itu haram tiada mengetahui hukum apa-apa.²⁶

Teks ini menyebutkan terdapat perbedaan pendapat dalam masalah Zuhur *mu'adah*. Ada yang berpendapat harus (wajib), sunnah, dan bahkan ada yang mengatakan haram. Sekali lagi Basiuni menggunakan pendapat *qaul qadim*-nya Syafi'i, bahwa jika salat jumat telah sah maka cukuplah seseorang melakukan salat *sunnah ba'diyah* dua atau empat rakaat. Meskipun fatwa telah dikeluarkan tetap saja muncul perselisihan tentang perkara salat *mu'adah* ini. Menurut Basiuni, penyebab utamanya adalah banyaknya para perantau yang datang ke Negeri Sambas kemudian mengaku sebagai ahli ilmu agama dan merasa pantas mengeluarkan hukum. Sementara penduduk negeri banyak yang masih awam, menerima begitu saja tanpa perbandingan, sehingga memicu perselisihan di antara sesama mereka.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang munculnya perbedaan

²⁴ Muhammad Basiuni Imran, *Cahaya Suluh*, hlm. 2.

²⁵ Muhammad Basiuni Imran, *Cahaya Suluh*, hlm. 1.

²⁶ Muhammad Basiuni Imran, *Cahaya Suluh*, hlm. 2.

pendapat di tengah masyarakat perihal salat Zuhur *mu'adah* antara Brunei dan Sambas, namun Basiuni telah berupaya menjawab substansi pertanyaan Awang di dalam risalahnya tersebut. Mengingat terbatasnya jumlah lembar halaman surat-menyurat meraka, Basiuni hanya memberikan jawaban singkat dan berjanji akan memberikan jawaban yang lebih memadai di masa mendatang. Belum ditemukan keterangan, hingga tulisan ini dibuat, apakah kemudian Basiuni mengirim risalah *Cahaya Suluh* ini kepada Awang. Berdasarkan surat bertanggal 18 Oktober 1951 M, Basiuni memberikan jawaban sebagai berikut:

“Memang ada tersebut di dalam kitab-kitab fiqih yang dibaca orang-orang tua kita di mana-mana negeri bahwa sembahyang Jumat yang berbilang-bilang dalam suatu negeri atau kurang dari 40 dari ahli Jumat, mereka sembahyang zuhur. Kalau memperhatikan dalil-dalil agama daripada hadits atau Quran betul bahwa perbuatan itu tidak sesuai agama Allah karena beberapa sebab: Kalau sembahyang Jumat telah dikerjakan oleh jamaah kaum muslimin, mereka sendiri telah yakin bahwa Jumat itu telah sah, mengapa pula sembahyang Zuhur lagi? Dan jika mereka sembahyang Jumat dengan *i'tiqad* adakah sah Jumat itu atau tiada, maka sembahyang Jumat itu tidak sah dan mereka berdosa pula karena pada *i'tiqad* dan kepercayaan mereka sendiri maka perbuatan itu bermakna ibadah

kepada Allah yang demikian itu *dawam*.”²⁷

Jika dalam surat pertama tertanggal 6 September 1951 M, Awang menanyakan tentang salat *mu'adah*, maka pada surat kedua dan ketiga ia juga mengemukakan pertanyaan baru yaitu mengenai kewajiban fidyah salat dan fidyah puasa.

“Fasal fidyah puasa dan sembahyang inipun kata Muhammad Suhaili Kadi Belait ada salah -- Puasa sembahyang tidak dapat dijual beli dengan uang ringgit. Tiga perkara ini jika ananda ada kelapangan tolonglah ananda memberi sedikit-sedikit fatwanya karena perkara ini sudah sampai kepada pengetahuan Duli Yang Maha Mulia Tuanku”.²⁸

“Ayahanda sangat-sangat suka jikalau ananda memberi fatwa seperti surat ayahanda kirim baru-baru ini. *Pertama*, masalah sembahyang Jumat dikembar dengan fardhu zuhur. *Kedua*, masalah fidyah puasa. *Ketiga*, masalah fidyah sembahyang. Sebab di dalam Brunei mati seorang yang berharta adalah menjadi kewajiban kepada (Pegawai Ugama? [teks berlobang]) Brunei menyuruh mengeluarkan fidyah puasa dan sembahyang dengan mengeluarkan seratus ringgit. Tetapi ada juga ayahanda mendengar kabar dari pada ulama Fatani Melayu mengatakan...(teks rusak berat). Jikalau ananda dengan ihsan memberi fatwanya ayahanda akan bawa ke hadapan Sultan. Sebab ada juga ayahanda dengar apabila ada seorang mati meninggalkan sedikit-sedikit uang semua itu dijadikan

²⁷ [Surat] Basiuni kepada Awang, 18 Oktober 1951, hlm. 1

²⁸ [Surat] Awang kepada Basiuni, 27 September 1951.

segala fidyah-fidyah itu, ahli warisnya hanyalah memandang dengan mata saja”.²⁹

Untuk pertanyaan ini, Basiuni memberikan jawaban sebagai berikut:

“Sembahyang lima waktu difardhukan oleh Allah atas tiap-tiap *mukallaf* (orang yang *‘aqil baligh*), laki-laki dan perempuan mesti dikerjakan di dalam waktunya masing-masing seperti yang maklum. Dan berdosa siapa-siapa yang tidak sembahyang di dalam waktunya sekalipun dibayar (*qadha*) dalam waktu yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan tidak sah atau tidak harus di-*qadha* sembahyang bagi orang-orang sengaja meninggalkan sembahyang. Katanya: “Kecuali orang tidur atau lupa”. Maka, bagaimana pula harus sembahyang itu dibayar dengan uang atau emas perak. Kalau demikian itu, niscaya senang betul orang-orang kaya tentu mereka tidak mau sembahyang karena mereka mampu membayar dengan uang dan emas perak”.³⁰

Sedangkan untuk fidyah puasa, Basiuni mengatakan:

“Puasa Ramadan memang diwajibkan Allah tiap-tiap *mukallaf* dan barang siapa mati ada meninggalkan puasa yang wajib ia bayar. Saya teringat ada tersebut di dalam hadits dibayar oleh warisnya seperti anaknya yakni ia puasa dari si mati itu,

atau dibayar dengan *tarikah*-nya (harta peninggalannya) disedekahkan kepada fakir miskin satu *mudlih* sekati beras”.

“Seginilah dahulu ananda menjawab masalah-masalah tersebut. Boleh ayahanda terangkan kepada orang yang hendak tahu dengan ini masalah dan patut ayahanda sembahkan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei jawaban ananda ini”.³¹

Termasuk isu-isu sosial keagamaan adalah keadaan ulama di Negeri Brunei pada saat korespondensi ini berlangsung. Awang mengatakan ulama-ulama Brunei banyak yang telah menguasai ilmu-ilmu fikih dan ushuluddin. Namun, mengingat tantangan di masa depan cukup berat ditandai dengan munculnya beragam persoalan kehidupan yang memerlukan pemecahan yang tepat berdasarkan hukum agama, Awang mengusulkan ke Bawah Duli Sultan agar berkenan mengirimkan lebih banyak lagi putera terbaik Brunei untuk menuntut ilmu ke luar negeri. “Patutlah Tuan patik titahkan salah seorang menuntut keluar negeri berhubung dengan hal-hal agama”.³²

²⁹ [Surat] Awang kepada Basiuni, 4 Oktober 1951.

³⁰ [Surat] Basiuni kepada Awang, 18 Oktober 1951, hlm. 1-2

³¹ [Surat] Basiuni kepada Awang, 18 Oktober 1951, hlm. 2.

³² [Surat] Awang kepada Basiuni, 4 Oktober 1951.

Masih terkait dengan sosial-keagamaan, Awang menyebutkan bahwa ia sempat belajar agama di Sambas. Menurut satu keterangan ia belajar agama selama empat tahun terhitung sejak 1891-1894 M.³³ Namun jika merujuk kepada keterangan surat yang dikirimkannya kepada Basiuni bahwa ia kembali dari Sambas ke Labuan dan mengajar Alquran di sana pada 1892 M,³⁴ maka dapat diduga waktu Awang belajar di Sambas tentu beberapa tahun sebelumnya. Awang juga menyebut nama-nama guru tempat ia belajar agama di Kota Serambi Mekah-nya Kalimantan Barat tersebut. Diantara nama-nama guru tersebut adalah H. Muhammaad Imran Arif, H. Abdul Hamid, dan H. Abdul Ghani. Guru-guru agama ini pernah bermukim sekaligus belajar agama di Tanah Suci untuk beberapa tahun dan kemudian kembali ke kampung halaman di Sambas.

H. Muhammad Imran adalah Maharaja Imam yang Kedua. Ia adalah putera dari H. Muhammad Arif yang

juga berkedudukan sebagai Maharaja Imam yang Pertama. Berdasarkan Undang-undang Pegawai Agama bahwa syarat dan tugas seorang kadi adalah sebagai berikut:

“Syarat Qadhi/hakim agama yaitu laki-laki yang *aqil baligh*, merdeka, beragama Islam, mendengar, melihat, adil, tidak *fasiq* dan mengetahui akan hukum syariat Islamiyah dari pada kitab Allah (Alqur’an) dan Sunnah Rasul-Nya Muhammad SAW yakni perkataannya, perbuatannya dan *iqrar*-nya-pengakuannya, dan tahu beberapa adab dan ilmu-nya seperti nahwu, sharaf, ma’ani, bayan dan mengetahui *aqwal*-perbuatan-perbuatan ulama *mutakallimin* dan *mutaqadimin* dan *khilaf*-perselisihan mereka dan mengetahui akan mazhab-mazhab ulama, baik tingkah laku dan banyak lagi syarat-syarat yang lain yang tidak disebut di sini”.³⁵

H. Hamid diberi gelar sebagai Datok Imam di Kerajaan Sambas. Selain sebagai pegawai agama di Kerajaan Sambas ia juga dikenal sebagai guru tempat masyarakat belajar agama. Jabatan Imam juga menuntut sejumlah syarat yang dimaksudkan untuk mendukung kinerjanya.

“Adapun syarat imam, khatib dan penghulu itu di bawah daripada syarat-syarat Kadi dan mufti, tetapi mengetahui akan hukum nikah, talak dan sebagainya, dan bagus bacaan membaca Alquran dan telah memberi penerangan kepada kaum muslimin akan hak-hak dan adab-adab Islam dan lainnya”.³⁶

Sedangkan tugas seorang Imam adalah menjadi imam salat Jumat dan lainnya, membaca khutbah, mengadakan nikah dan membantu

³³ Dayang Hajah Jorihah binti Metali, *Pehin Orang Kaya*, hlm. 101.

³⁴ [Surat] Awang kepada Basiuni, 27 September 195, hlm. 3.

³⁵ Kerajaan Sambas, *Undang-undang Pegawai Agama*, tt., hlm. 2.

³⁶ Kerajaan Sambas, *Undang-undang...tt*, hlm. 2.

tugas-tugas Kadi dalam menjalankan perihal agama.

Satu lagi tokoh pendidik yang penting di Kerajaan Sambas adalah H. Abdul Ghani. Karena kealimannya, ia diangkat menjadi seorang pegawai agama di kerajaan Sambas yang bergelar lebai. Lebai adalah Wakil Maharaja Imam di tingkat kampung dengan tugas utama mengajarkan agama dan adab-adab islami. Secara lebih lengkap tugas-tugas lebai ini dapat diperhatikan dari *besluit* (surat keputusan) yang dianugerahkan Sultan Muahmmad Shafiyuddin II kepadanya.

“Mengurniakan ini surat besluit kepada al-Hajj Abdul Ghani Kampung Kartiasa Distrik Sejangkung akan jadi tanda ingatan bahwa kita telah angkat akan dia Imam Sembahyang Jumat dan Khatib (pembaca khutbah) masjid Kartiasa dan Imam Sembahyang Dua Hari Raya dan Sembahyang Lima Waktu dan lain-lain. Dan hendaklah al-Hajj Abdul Ghani bersungguh-sungguh memajukan perkara agama Islam dan mengajak anak buah di dalam Kampung Kartiasa kepada pelajaran agama dan ibadah dan taat kepada Allah Swt. dan mengajar mereka itu akan segala hukum-hukum agama Islam seperti perkara iktikad agama Islam seperti ushuluddin dan perkara sembahyang dan puasa dengan sedapatnya dan lagi wajib atas al-Hajj Abdul Ghani mengurus orang-orang daripada perkara fardhu kifayah.”

“Maka hendaklah sekalian anak buah di dalam kampung Kartiasa pandang akan al-Hajj Abdul Ghani dalam pangkatnya jadi pegawai perkara agama di dalam Kampung Kartiasa. Maka hendaklah al-Hajj Abdul Ghani turut dan menjalankan akan apa-apa barang yang diperintahkan oleh Maharaja Imam atau wakilnya daripada perkara agama atau yang diperkenankan dengan agama karena ia *chief* kepala oleh sekalian orang yang

menjabat perkara agama dan apabila ada perkara yang musykil (sukar) atas al-Hajj Abdul Ghani, maka hendaklah periksakan kepada Maharaja Imam”.³⁷

Berdasarkan *besluit* ini, H. Abdul Ghani mempunyai tugas pokok sebagai berikut: (1) menjadi imam salat Lima Waktu, salat Jumat, dan salat Ied, ; (2) Mengurus *fardhu kifayah*; (3) Mengajar, baik berkaitan dengan akidah (*ushuluddin*) maupun hukum-hukum ibadah; (4) Mengajak umat kepada kebaikan. Singkatnya, Ghani bertugas untuk menghidupkan sekaligus memajukan urusan agama di wilayahnya. Mengingat besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh sultan sudah barang tentu, sultan telah membaca *track record* Ghani. Ia adalah seorang alim yang berhak untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam di Sambas.

Memerhatikan nama-nama ulama di atas, maka dapat dikatakan bahwa jaringan keulamaan Awang terhubung dengan tokoh-tokoh ulama di Sambas pada penghujung abad ke-19 M. Hubungan ini terus berlanjut sampai dengan masa Basiuni diangkat menjadi Maharaja Imam pada awal abad ke-20 M. Dimungkinkan korespondensi antara keduanya telah terjalin sejak Awang diangkat menjadi Naib Kadi Tutong pada tahun 1939. Hal ini terbukti dari demikian dekatnya hubungan antara Basiuni dan Awang dalam redaksi surat-menyurat antara keduanya. Kedekatan semacam ini terbangun tentu

³⁷ Surat *besluit* (keputusan) ini ditandatangani oleh Sultan Sambas yang ke-13, Sultan Muhammad Shafiyuddin II pada tanggal 1 Shafar 1334 H (8 Desember 1915).

melalui proses yang panjang sebelumnya, dan tidak terjadi secara instan. Salah satu media pendukung yang paling efektif saat itu adalah melalui korespondensi.

Kedua, sosial budaya. Selain perkembangan isu keagamaan, seni budaya keagamaan yang berkembang di Brunei juga menjadi perhatian Awang:

“...Ada satu masa ayahanda menghadap Sultan. Titahnya kepada ayahanda: “Benarkah pehin-pehin, khatib dan lainnya belajar maulid dan lagu kasidah?”. Jawab ayahanda: “Ada benar Tuanku”. Titahnya: “Apa lagi dipelajari pehin-pehin itu?”. Jawab ayahanda: “Lagu Arab yaitu lagu ‘*Asyik*, lagu *Masyurat*, *Harb*, lagu *Rakbi*, *Main Sikah*, *Dukah*, *Yaman Sika*, *Yaman Hijaz*, dan *Yaman Barsh*”. Titahnya: “Di mana pehin-pehin belajar?”. Jawab ayahanda: “Di Sambas, dan juga kepada Haji Muhammad Ya’qub Kelantan”.³⁸

Pada masa-masa ini seni budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh sastra Arab, terutama jika memperhatikan nama-nama lagu Arab dalam teks di atas. Satu lagi keterangan menyebutkan bahwa ada salah satu cabang seni yang dinamakan *Dzikir Saraful Anam*. *Dzikir* ini diyakini sebagai *dzikir* yang dibawa (digubah?) oleh Awang. Konon, demikian identiknya dengan Awang, seni ini lebih populer disebut sebagai *Dikir Inche’ Awang*.³⁹

Ketiga, sosial-ekonomi. Informasi tentang perkembangan ekonomi di Brunei tidak luput dikabarkan oleh Awang kepada Basiuni dalam surat-

menyurat mereka. Awang mengatakan bahwa terjadi kenaikan harga barang, baik sandang maupun pangan, yang cukup signifikan pada 1950an M. Beruntung, harga karet di Brunei membaik sehingga ekonomi masyarakat tidak terlalu terganggu dengan kenaikan bahan pokok tersebut di pasaran.

“Berita Brunei baik. Hanyalah barang-barang makanan dan pakaian sedang naik harganya sungguhpun demikian dengan sebab harga getah ada naik tidaklah menjadi kepayahan kepada rakyat negeri-negeri Brunei”.⁴⁰

Termasuk dalam isu perkembangan sosial ekonomi adalah tentang pembangunan negeri. Informasi pembangunan negeri Brunei relatif lengkap dikabarkan oleh Awang kepada Basiuni. Hal ini disebabkan oleh karena dia sendiri merupakan arsitek bagi pembangunan negeri Brunei. Karya pertamanya di negeri ini adalah melakukan pengecatan Bandar Brunei di mana Awang terlibat langsung di dalamnya di tahun 1909. Kemudian pada tahun 1920, Awang dilantik menjadi juru ukur selama tiga tahun. Pada 1923, dibangunlah jalan yang menghubungkan Brunei-Tutong-Belait. Awang diangkat sebagai *chief overseer* (kepala mandor) proyek ini. Pembangunan jalan ini menghabiskan waktu selama lima tahun.

Keempat, sosial politik-pemerintahan. Awang juga menginformasikan tentang

³⁸ [Surat] Awang kepada Basiuni, 4 Oktober 1951.

³⁹ Dayang Hajah Jorah binti Metali, *Pehin Orang Kaya*, hlm. 105.

⁴⁰ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951.

perkembangan politik pemerintahan di dalam Negeri Brunei di mana yang tengah berkuasa sebagai Sultan ketika korespondensi berlangsung adalah Sultan Ahmad Tajuddin. Dan pada tanggal 31 Mei 1951, terjadi alih kekuasaan kepada Sultan yang baru bernama Sultan Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin. Akibat dari peristiwa besar bersejarah ini, masyarakat negeri Brunei tumpah ruah menyambut Sultan baru mereka:

“Kepada 31.5.'51 Negeri Brunei ramainya bertambah-tambah daripada biasa disebabkan hari Putera Mahkota Sultan Omar Ali Saifuddin menggantikan paduka kakandanya al-Sultan Ahmad Tajudin menjadi Sultan dan Yang Dipertuan Negeri Brunei Darussalam”.⁴¹

Selain itu, Awang menyampaikan berita upacara kenegaraan dalam rangka keberangkatan Duli Yang Dipertuan al-Sultan Omar Ali Saifuddin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah untuk pertama kalinya. Perjalanan ini memakan waktu lebih kurang 21 hari, termasuk kunjungan Duli Yang Dipertuan ke Mesir. Secara tersirat Awang juga mengabarkan sistem pemerintahan khususnya struktur pemerintahan Kerajaan Brunei kala itu seperti adanya jabatan Pangeran, Perdana Menteri, Orang Kaya Digadung, Orang Kaya Laksamana, Chief Kadi, dan lain-lain.

⁴¹ [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951.

“Kepada 1.9.1951 Duli Yang Dipertuan al-Sultan Omar Ali Saifuddin berangkat naik haji ke Mekkah al-Musyarrifah naik kapal terbang. Pangeran-pangerannya, Datuk Perdana Menteri, Orang Kaya Digadung, Orang Kaya Laksamana, Chief Kadi, Putera-putera Pangeran Bendahara 3 orang jumlahnya 8 orang. Yang Dipertuan hendak singgah di Mesir di dalam perangkatan ini dan akan balik ke Brunei 21.9.51”.⁴²

“Duli Yang Maha Mulia al-Sultan Omar Ali Saifuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negeri Brunei selamat datang ke Brunei jam 04.30 petang. Lebih kurang 12.000 orang menyambut. Hanyalah 23 hari sahaja pergi dan balik. Sampai juga melawat Mesir...(teks tidak terbaca). Raja Wahabi memberi satu jambi air bersadung emas kepada Sultan Brunei. Demikianlah adanya”.⁴³

Khusus dalam bidang agama, jabatan-jabatan ini untuk masa sekarang mungkin masih ada yang dipertahankan, namun ada pula yang telah mengalami penyesuaian atau pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh, institusi Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang mulai dibentuk dan ditetapkan dalam Akta Ugama dan Mahkamah-Mahkamah Kadi 1955 M, selang empat tahun setelah korespondensi ini berlangsung. Sementara itu, institusi

⁴² [Surat] Awang kepada Basiuni, 6 September 1951.

⁴³ [Surat] Awang kepada Basiuni, 27 September 1951.

“Mufti” mulai dibentuk pada tahun 1962 M.⁴⁴

Penutup

Manuskrip surat-menyurat antara Naib Kadi Brunei dan Maharaja Imam Sambas pantas mendapat apresiasi. Naskah ini telah membantu generasi kini dan mendatang tentang satu episode sejarah, baik bagi Brunei maupun Sambas, terutama pada kurun waktu abad ke-19 M dan awal abad ke-20 M. Kajian-kajian manuskrip seperti ini penting digalakkan lagi guna menjangkau dan menghimpun data-data sejarah yang valid dan meyakinkan.

Memerhatikan isi surat dalam korespondensi antara Naib Kadi Brunei kepada Maharaja Imam Sambas, dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

Pertama, kedua tokoh ulama ini, baik naib Kadi maupun maharaja imam, tidak hanya berkiprah di bidang agama melainkan juga di bidang politik dan pemerintahan. Kebesaran kedua tokoh ini mendapat apresiasi dari generasi berikutnya. Di Brunei, nama Awang diabadikan menjadi salah satu nama jalan penting di Brunei yaitu jalan Inche’ Awang Abdullah. Sementara di

Sambas nama besar Basiuni disematkan menjadi sebuah nama lembaga pendidikan Islam yaitu Pondok Pesantren Muhammad Basiuni Imran (PPMBI) Sambas.

Kedua, keduanya melakukan korespondensi secara aktif. Di samping fatwa-fatwa hukum yang diperlukan oleh Awang, Basiuni pun menghendaki informasi perkembangan Brunei dari masa ke masa. Perhatian besar Basiuni ini diduga kuat antara lain disebabkan karena Brunei merupakan negeri para leluhur sultan-sultan Sambas sejak awal berdirinya hingga akhirnya bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tahun 1950. Selain itu, diakui bahwa proses peralihan kerajaan Sambas (Hindu) kepada kerajaan Sambas (Islam) tidak terlepas dari peran besar yang dimainkan oleh Raden Sulaiman anak Raja Tengah pada tahun 1631 M. Raja Tengah tidak lain merupakan putera dari Sultan Jalilul Akbar, penguasa Brunei ke-10. Dengan kata lain, proses islamisasi Kerajaan Sambas secara politik yang berjalan secara damai adalah berkat dari keturunan-keturunan Brunei di Sambas. Perhatian besar Basiuni ini dibuktikan dengan instruksi kepada paniteranya untuk menghimpun data-data tentang Brunei. Setelah data terkumpul, Basiuni memerintahkan untuk diketik secara manual. Setelah diketik rapi, Basiuni mengoreksi ketikan tersebut lalu

⁴⁴Awang Abdul Aziz bin Awang Juned, *Islam di Brunei* (Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei, 1992), hlm. 113.

membubuhkan tandatangan di bawahnya sebagai bukti validasi.⁴⁵

Ketiga, karakteristik hubungan Awang dan Basiuni dalam jaringan ulama di Borneo lebih pada silsilah keguruan yang sama pada keduanya. Guru-guru tempat Awang belajar agama ketika di Sambas juga merupakan guru-guru Basiuni sebelum melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. []

Daftar Pustaka

Manuskrip:

- [Surat] Awang H. Mas Hanafi kepada H. Muhammad Basiuni Imran, 27 September 1951
- [Surat] Awang H. Mas Hanafi kepada H. Muhammad Basiuni Imran, 4 Oktober 1951
- [Surat] Awang H. Mas Hanafi kepada H. Muhammad Basiuni Imran, 6 September 1951
- [Surat] H. Muhammad Basiuni Imran kepada Awang H. Mas Hanafi, 18 Oktober 1951
- Imran, Muhammad Basiuni *Daftar Sedjarah Perdjalan Hidup dari Hadji Mohammad Basioeni Imran, Maharaja Imam Sambas*, 1950
- Imran, Muhammad Basiuni *al-Murasalat al-Ilmiah*, tth.

- Maharaja Imam Sambas, “Inilah Asal Moela-moela jang Djadi Orang Besar di Negeri Beroenai”, 1940
- Maharaja Imam Sambas, “Sultan-sultan jang Berteroen Temoeroen di Negeri Beroenai”, 1940
- Panji Anom, Raden Muhsin, *Laporan tentang Kontrak dan Riwayat Radja-raja*, 1951
- Shafiyuddin, Sri Paduka Sultan Muhammad *Salsilah*, Sambas, 1903

Buku dan Laporan Penelitian:

- Awang Juned, Awang Abdul Aziz bin *Islam di Brunei*, Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei, 1992
- Djamaris, Edwar *Metode Penelitian Filologi*, Jakarta: CV. Manasco, 2002
- Imran, Muhammad Basiuni *Cahaya Suluh*, Singapura: Percetakan Al-Ikhwan, 1920
- Ismail, A. Muis *Riwayat Hidup Maharaja Imam Sambas, H. Muhammad Basiuni Imran*, Pontianak: Laporan Penelitian Universitas Tanjung Pura Pontianak, 1993
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Metali, Dayang Hajah Jorih binti Pehin Orang Kaya Udana Laila Dato Setia Inche’ Awang Abdullah, chapter dalam *Puak Tutong*, Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei, 2004,
- Pijper, G.F., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*, terjemahan Tudjimah, Jakarta: UI Press. 1987

⁴⁵ Di antara naskah tersebut berjudul: “Inilah Asal Moela2 jang Djadi Orang Besar di Negeri Beroenai” dan naskah “Sultan2 jang Berteroen Temoeroen di Negeri Beroenai”, 1940.